

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tugas akhir maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- i. Wajib pajak orang pribadi (Dokter) memilih melakukan kewajiban perpajakan melalui konsultan pajak DR. Konsultan.
- ii. Perhitungan PPh orang pribadi (Dokter) tahun pajak 2024 sebesar Rp 265.614.009 dan telah dibuatkan kode billing.

4.2 Saran

Begitupun dengan saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Diharapkan agar wajib pajak orang pribadi dapat membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah yang di dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesai.
2. Agar pembayaran PPh Pasal 29 pada akhir tahun tidak terlalu besar maka wajib pajak orang pribadi hendaknya melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sebesar Rp 22.134.500,75 setiap bulannya yang dimulai pada awal tahun yaitu per Januari 2025.